



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], beralamat di [REDACTED]
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. YOSUA SEMBIRING, pada Tanggal 08 Agustus 2018 Tirta Makmur, dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Kabupaten Mesuji dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 1811-KW-22062020001.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl



3. Bahwa selama perkawinan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik sebagaimana layaknya suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - Elsha Areta Amora Silalahi jenis kelamin perempuan lahir di Bandar Lampung 19 November 2019 berumur 2 Tahun.
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berbeda pendapat sehingga TERGUGAT sering melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal kepada PENGGUGAT oleh karena itu PENGGUGAT merasakan trauma dan tertekan secara psikis atas kejadian tersebut.
6. Bahwa TERGUGAT selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga PENGGUGAT lah yang selama ini menghidupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari untuk makan dan minum dengan membuka warung kecil-kecilan di rumah.
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang kurang lebih sudah 3 bulan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh PENGGUGAT untuk tetap mempertahankan kan rumah tangga agar tetap utuh tetapi semua cara yang dilakukan PENGGUGAT tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT.

PRIMAIR

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai PENGGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] Dan [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara seluruhnya kepada Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR



Atau apabila yang mulia majelis Hakim pengadilan Negeri menggala yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 April 2021, tanggal 6 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat di persidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek/ tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1811-KW-22062020-0001 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji pada tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1812012809200004 atas nama Kepala keluarga Hotman Silalahi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805205101920008 atas nama [REDACTED], diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi sejak tahun 2019
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena hidup serumah namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena permasalahan ekonomi yang mulai terjadi sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pulau Jawa dengan membawa 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum pulang sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kuat dan tahan lagi menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan saudara Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak menghadiri perkawinan tersebut
- Bahwa sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi kepada Saksi;
- Bahwa perselisihan tersebut dimulai sejak sekitar bulan Desember 2020 karena faktor ekonomi;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pulau Jawa dengan membawa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2021

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pulang kerumah tempat tinggal sebelumnya dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak merasa cocok lagi dengan Penggugat demikian juga Penggugat tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh pihak Penggugat yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi serta bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1811-KW-22062020-0001 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] dan P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1812012809200004 atas nama Kepala keluarga [REDACTED], telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen oleh Pdt. Yosua Sembiring pada tanggal 8 Agustus 2018 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan sipil Kabupaten Mesuji, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1811-KW-22062020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 30 Juni 2020 dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;*

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan perkecokan mulut antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan perkecokan tersebut, pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pulau Jawa dengan membawa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak Januari 2021 tersebut, Tergugat belum pernah pulang kerumah Penggugat dan Tergugat sampai saat ini serta Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak merasa cocok lagi dan tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilandaskan pada faktor ekonomi membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kembali sejak Bulan Desember 2020 dapat dipandang sebagai percekcoan yang terus menerus sehingga tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami percekcoan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 22 Juni 2020 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 dan 3 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan menyatakan perkawinan antara [REDACTED] Dan [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 Penggugat yaitu Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji sementara Perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi disesuaikan dengan domisili Tergugat yang beralamat di Tulang Bawang Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 5 yaitu menetapkan biaya perkara seluruhnya kepada Hukum yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut Hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan
4. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 19 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP		
4.....P	:	Rp675.000,00;
anggilan		
Jumlah	:	Rp885.000,00;
(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)